

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah diuraikan pada bab III, dan bab IV dalam tesis ini, maka kesimpulan penelitian antara lain:

1. Kebijakan Hukum Pidana, merupakan suatu pola kebijakan yang terseleksi dan rasional dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat yang tentunya dapat menimbulkan berbagai macam persoalan hukum pidana yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana. Oleh karenanya perlu adanya kebijakan hukum pidana dalam upaya untuk mencapai tujuan yang berupa memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat melalui suatu Perundang-Undangan Hukum Pidana. Supaya masyarakat merasa aman kemana dan dimana pun seseorang itu berada.
2. Pengaturan tentang tindak pidana *catcalling* dalam KUHP terdapat multitafsir, yaitu pada Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang TPPKS, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adanya ketidakjelasan yang mengatur tentang *catcalling*

secara spesifik. Pada peraturan perundang-undang tersebut hanya mengatur tentang kesusilaan dengan arti berbagai versi atau tafsiran, yang menyebabkan terjadinya multitafsir. *Catcalling* merupakan suatu perbuatan Tindakan pidana yang melanggar kesusilaan dan pada dasarnya merupakan pelecehan secara verbal. Urgensi kriminalisasi tindak pidana *catcalling* untuk kedepannya, belum adanya dasar aturan yang jelas dan tegas untuk menyelesaikan kasus *catcalling*, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas perbuatan *catcalling*. Terdapat stigma kepada korban dan cenderung menyalahkan korban atas perbuatan *catcalling* yang dialaminya. Dengan menerapkan kebijakan secara non penal (preventif) dan dan penal (represif) sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana *catcalling*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada pembuat kebijakan agar bisa merevisi Peraturan Perundang-undangan tentang kesusilaan dengan memberikan penjelasan secara ringgit tentang *catcalling* sebagai bentuk kepastian hukum dan melindungi korban *cantcalling*.
2. Perlu dilakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terhadap perbuatan atau Tindakan *catcalling* yang tidak lain merupakan suatu tindak pidana pelecehan secara verbal agar dapat memberhentikan perbuatan *catcalling* ini terus menerus terjadi dan dilakukan dimuka umum (dunia nyata dan dunia maya).

